



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-439 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Propinsi;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) di Daerah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di sekolah/madrasah dan perguruan agama;
  - d. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Kecamatan;
  - e. pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di sekolah/madrasah dan perguruan agama;
  - f. mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
  - g. melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Propinsi;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Oleh Instansi-instansi di Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Departemen/Instansi masing-masing;
  - i. mengadakan penelitian dan penilaian serta pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Daerah;

- j. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai Instansi di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- k. menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
- l. mengadakan rapat kerja Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten 1 (satu) kali dalam setahun, yang dihadiri seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan; dan
- m. menyampaikan laporan hasil kerja Tim Pembina kepada Bupati Belitung Timur.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADARASAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Harian
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua I
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Ketua II
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua III
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur	Ketua IV
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	
16.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN